



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PELAJAR, PENUMPANG
UMUM DAN TARIF SEWA DALAM KOTA *BUS RAPID TRANSIT* KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penetapan tarif Bus Rapid Transit (BRT) terhadap angkutan umum dalam kota, maka perlu ditetapkan kembali ketentuan mengenai besaran tarif angkutan penumpang umum Bus Rapid Transit yang dapat lebih luas menjangkau penumpang sehingga terwujud kondisi angkutan jalan yang tertib, murah, selamat, aman dan lancar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, menyatakan bahwa penetapan tarif penumpang umum kelas ekonomi dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang dalam trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Penumpang Pelajar, Penumpang Umum dan Tarif Sewa Dalam Kota *Bus Rapid Transit* Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
8. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 64);
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PELAJAR, PENUMPANG UMUM DAN TARIF SEWA DALAM KOTA BUS RAPID TRANSIT KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
6. Bus Rapid Transit yang selanjutnya disingkat BRT adalah BRT yang mengangkut penumpang pelajar dan penumpang umum.
7. Tarif adalah nilai jasa pelayanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau pemakai jasa.
8. Sewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang disewakan.
9. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut dengan alat transportasi dan membayar tarif dan tidak termasuk awak yang mengoperasikan alat transportasi tersebut.
10. Tiket/karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya.
11. Porporasi adalah legalitas resmi yang tidak mudah ditiru.
12. Kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang.
13. Rekening adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Besaran Tarif Angkutan Penumpang Pelajar, Penumpang Umum dan Tarif Sewa BRT dalam Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya kepastian tarif angkutan umum dan tarif sewa BRT Dalam Kota bagi pengguna jasa BRT.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tarif BRT;
- b. tata cara pembayaran tarif BRT; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III TARIF BRT Pasal 5

Besaran tarif BRT terdiri atas:

- a. penumpang pelajar dalam kota Rp. 2.000,00;
- b. penumpang umum dalam Kota Rp. 4.000,00;
- c. sewa pelajar dalam kota sebesar Rp. 600.000,00/hari;
- d. sewa umum dalam kota sebesar Rp. 1.000.000,00/hari; dan
- e. penggunaan BRT untuk kegiatan edukasi dan / atau promosi daerah dapat dibebaskan dari biaya sewa dengan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN TARIF BRT Pasal 6

Tata cara pembayaran tarif BRT adalah:

- a. pungutan kepada penumpang BRT wajib menggunakan tiket yang di porporasi;
- b. pembayaran sewa BRT melalui transfer ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Pontianak; dan
- c. bukti pembayaran diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan diberikan kuitansi kepada penyewa yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 671/DISHUB/TAHUN 2017 tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum dan Tarif Sewa Bus Rapid Transit Kota Pontianak dan aturan yang mengatur tentang Bus Rapid Transit (BRT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 29